



SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
SCHOOL OF LAW



PROSIDING

SEMINAR NASIONAL

CALL OF PAPER

Pengelolaan Sumber
Daya Alam Berbasis
Pada Kearifan Likal
Masyarakat Adat
dan Eksistensinya
Dalam Hukum
Nasional



stihpada.ac.id
jial-apha.net



LEMBAGA LAYANAN
PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH II



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS
PANCASILA

Palembang, 29 - 30 Oktober 2019

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

Call of Paper

Tema :

**“PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERBASIS PADA
KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT
DAN EKSISTENSINYA DALAM
HUKUM NASIONAL”**

Griya STIH Sumpah Pemuda Palembang
29-30 Oktober 2019



**Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHSPADA)
Bekerjasama dengan
Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA)**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan ridho-Nya jualah Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper “Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional” berhasil disusun dan diselesaikan.

Adapun Tujuan Dari diselenggarakannya acara ini adalah untuk menginventarisasi keberadaan kearifan lokal dalam mengeloa sumber daya alam yang masih berlangsung, mengetahui ketahanan kearifan lokal terhadap pengaruh budaya luar dan intervensi kebijakan pemerintah, mengetahui sinkronisasi peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan sumber daya alam dengan keraifan lokal masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam dan merumuskan Policy Brief vagi pemerintah dalam pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan yang berbasis pada kearifan lokal masyarakat adat.

Acara Seminar Nasional dan Call for paper ini diselenggarakan Di STIHPADA pada tanggal 29-30 Oktober 2019 dan terlaksana berkat dukungan serta kerjasama yang sangat kooperatif antara Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) dan segenap instansi terkait lainnya serta semua peserta dan pemakalah yang turut serta dalam menyukseskan acara ini.

Akhir kata, Kami ucapkan semoga prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper “Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional” dapat bermanfaat bagi Kita Semua terkhusus Masyarakat Indonesia.



Palembang, 25 September 2019
Ketua Panitia,



Hj. Fatria Khairo, S.T.P., S.H., M.H.

PROSIDING SEMINAR NASIONAL
Call of Paper

Tema :

**“PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERBASIS PADA KEARIFAN LOKAL
MASYARAKAT ADAT DAN EKSISTENSINYA DALAM HUKUM NASIONAL”**

STEERING COMMITTEE (SC) DAN ORGANIZING COMMITTEE (OC)

Ketua Dewan Penasehat : Dr. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.
Anggota : Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si
Dr. Kunthi Tridewiyanti, S.H., M.A.

Ketua : Hj. Fatria Khairo, S.T.P., S.H., M.H.
Wakil Ketua : Windi Arista, S.H., M.H.
Sekretaris : Sri Lestari Handayani, S.E.Sy.
Anggota : Evi Oktarina, S.H., M.H.
Sri Fitriana, S.H.
Dede Riansya Putra, S.IP.
Mulyadi MY., S.H.

DAFTAR REVIEWER :

1. Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M, Fakultas Hukum Universitas Borobudur Jakarta
2. Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.H, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang
3. Prof. Dr. Ade Saptomo, S.H., M.A, Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jakarta
4. Dr. Hj. Rianda Riviyusnita, S.H., M.Kn, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang
5. Dr. Niko Pransisco, S.H., M.H, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang
6. Dr. Setyo Utomo, S.H., M.H, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

EDITOR / PENYUNTING :

Dr. H. Firman Freaddy Busroh, S.H., M.Hum.
Tobi Haryadi, S.H., M.H.
Junaidi, S.Kom.

PENERBIT :

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

ALAMAT :

Jalan Animan Achyat / Sukabangun 2 Nomor 1610
Kel. Sukabangun Kec. Sukarami Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telp / Fax : 0711-418873
Website : <http://stihpada.ac.id>
Email : stihpada@gmail.com

ISBN : 978-623-90705-1-9

HAK PEREMPUAN ATAS TANAH ULAYAT YANG BERALIH GUNA FUNGSI DALAM PERSPEKTIF JENDER	
Oleh : Wahyuni Retnowulandari.....	186
HAK KONSTITUSI MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM	
Oleh : Emanuel Raja Damaitu, S.H., M.H.	206
PENYELESAIAN SENGKETA ALIH FUNGSI TANAH HAK ULAYAT UNTUK LAHAN PERKEBUNAN SAWIT (STUDI KONFLIK MASYARAKAT ADAT NYADOM DENGAN PT. CITRA MAHKOTA (CM) DI KABUPATEN MELAWI KALIMANTAN BARAT)	
Oleh : Lita Tyesta ALW & Wenny Ridiyan	217
PERAN SUKU TUGUTIL DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM (SDA)YANG BERBASIS KEARIFAN LOKAL WILAYAH HALMAHERA PROVINSI MALUKU UTARA	
Oleh : Husen Alting & Nam Rumkel	229
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN (TINJAUAN HISTORIS YURIDIS KARHUTLA 2019)	
Oleh : Sryani Br. Ginting	244
PERLINDUNGAN HUKUM TANAH ULAYAT PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERALDAN BATUBARA	
Oleh : Evi Oktarina, Zakaria Abbas & Liza Deshaini	263
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (KARHUTLA) DALAM MEMANFAATKAN TANAH UNTUK PERKEBUNAN	
Oleh : Firman Freaddy Busroh & Fatria Khairo	279
PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK TANAH DI MASYARAKAT DI ERA ROVOLUSI INDUSTRI 4.0	
Oleh : Sri Warjiyati	299
KEARIFAN LOKAL "BEKARANG IWAK" DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM	
Oleh : Marsudi Utoyo & Tobi Haryadi	305
IMPLEMENTASI KEARIFAN LOKAL "SASI" HUBUNGAN ANTARA MANUSIA DAN ALAM	
Oleh : Abdul Aziz, Laspri Antoni & Gordon Butar-Butar	321
BERCOCOK TANAM DENGAN METODE TUMPANG SARI BERBASIS KEARIFAN LOKAL PENGELOLAAN HUTAN ADAT	
Oleh : Dra. Hj. Erleni, S.H., M.H & Maligi Tanjung	336

**PERLINDUNGAN HUKUM TANAH ULAYAT PADA KEGIATAN USAHA
PERTAMBANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

Oleh :

Evi Oktarina, SH., MH.

Zakaria Abbas, SH., M.Hum .

Liza Deshaini, SH., M.Hun.

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah pemuda

evioktarina255@gmail.com

Abstrak

Pemanfaatan tanah ulayat untuk kegiatan pertambangan harus menguntungkan masyarakat adat, karena pada kenyataannya berbagai kegiatan pertambangan yang dibuat merugikan masyarakat adat. Tidak dihormatinya atau tidak ada bentuk perlindungan tanah ulayat dalam kegiatan pertambangan sehingga menjadi permasalahan hukum terkait dengan kegiatan eksplorasi kepemilikan hak masyarakat adat di Indonesia. Permasalahan ini dibahas dalam tulisan ini yaitu bagaimana bentuk perlindungan tanah ulayat pada kegiatan usaha pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 145 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlindungan hukum terhadap masyarakat yaitu masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang melanggar ketentuan

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tanah Ulayat dan Pertambangan.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu meliputi, emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi serta batu bara. Di Indonesia Negara memiliki kewenangan untuk menguasai sumber daya alam mineral dan batubara, sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Dalam pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubaratentu ak dengan penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya alam lainnya sep penggunaan tanah diatasnya, sehingga tidak menutup kemungkinan te kepentingan dan kewenangan antar instansi atau departemen, misalnya terk pertambangan diberikan oleh pemerintah dalam haliniadalah dibawah ESDM, sedangkan terkait dengan hakatas tanah diatur di Badan Petana bahkan bias terjadi benturan dengan hak-hak rakyat serta masyarakat Dimana permasalahan yang mendasar dalam hukum pertambangan in pengelolaan pertambangan ini harus dilaksanakan di atas tanah ulayat. I ulayat secara umum adalah :

Hak persekutuan hukum/masyarakat desa untuk menggunakan tanah-tanah yang berada di sekeliling desa mereka, guna unt kepentingan persekutuan hukum itu, atau untuk kepentingan oran diluar dari persekutuan hukum/masyarakat desa itu dengan menger dengan memberikan sebagian dari hasilnya kepada masyarakat.(Sir 1997: 61)

Eksistensinya masyarakat hukum adat salah satunya tertuang pada (2) yang berbunyi : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatu hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indones dalam undang-undang”.

Materi muatan pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 pada u “sepanjang masih hidup” mengamanatkan bahwa negara Indonesia mem yang pluralis. Yang artinya, konstitusi menganggap hukum adat termasuk perlu dijadikan sebagai sumber pedoman hidup bermasyarakat di y Sehingga dengan adanya pengakuan terhadap masyarakat adat serta seyogyanya pembentukan peraturan perundang-undangan nasional terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dapat me adat sebagai sumber dan pertimbangan karena masyarakat hukum adat p untuk mengakses sumber daya alam.

Dalam pengelolaan sumber daya alam mineral dan batu bara, ti penggunaan tanah diatasnya sedangkan Sumber Daya Alam miner tersebut berada dibawah tanah, jadi perlu diketahui hukum yang meng atas tanah dan hukum yang mengatur izin pertambangan diatasnya ketika sumber dayaalam mineral dan batubara yang ada dibawah tanah ter

semua tumpang tindih terhadap hak atas tanah dan izin pertambangan yang diberikan oleh pemerintah.

Pemanfaatan tanah ulayat untuk kegiatan pertambangan harus menguntungkan masyarakat adat, karena pada kenyataannya berbagai kegiatan pertambangan yang dibuat untuk melibatkan masyarakat adat. Tidak dihormatinya atau tidak ada bentuk perlindungan hak-hak ulayat dalam kegiatan pertambangan menjadi permasalahan utama terkait dengan kegiatan eksplorasi kepemilikan hak masyarakat adat di Indonesia.

2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengambil satu permasalahan yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum tanah ulayat pada kegiatan usaha pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum tanah ulayat pada kegiatan usaha pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

b. Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Akademis

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan dalam hukum pertambangan dalam hubungannya dengan tanah ulayat.

2) Kegunaan Praktis

Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan sebagai dasar pertimbangan dan referensi dalam pengambilan keputusan dan rencana aksi dalam hal memberi perlindungan tanah ulayat pada kegiatan usaha pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan secara yuridis (normatif) terutama ditujukan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat teoritis:

perlindungan hukum tanah ulayat pada kegiatan usaha pertambangan menurut Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara karena penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif maka digunakan adalah data sekunder

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan melindungi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun. Beberapa unsur kata Perlindungan;

1. Melindungi: menutupi supaya tidak terlihat/tampak, menjaga, merawat, menyelamatkan.
2. Perlindungan; proses, cara, perbuatan tempat berlindung, hal yang melindungi (menjadikan atau menyebabkan berlindung).
3. Pelindung: orang yang melindungi, alat untuk melindungi.
4. Terlindung: tertutup oleh sesuatu hingga tidak kelihatan.
5. Lindungan : yang dilindungi, cak tempat berlindung, cak perbuatan melindungi.
6. Memperlindungi: menjadikan atau menyebabkan berlindung.
7. Melindungi: membuat diri terlindungi .

Pengertian hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat (Gultom 2006: 14). Sedangkan perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechts becherming*. mencoba memberikan pengertian perlindungan hukum sebagai perlindungan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yang menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hukum (Harjono, 2008, : 357). Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan dengan berlandaskan hukum dan perundang-undangan.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum terhadap kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan bantuan hukum. (Soerjono Soekanto, 1984: 133)

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. (Philipus M. Hadjon, 2002: 25)

Sedangkan pengertian perlindungan hukum menurut para ahli adalah sebagai berikut :

1. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. (Setiono, 2004 : 3)
3. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. (Muchsin, Ikhtisar , 2004: 14)

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

4. Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar untuk tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dengan tujuan dari negara hukum.

Ada tiga klasifikasi dari hukum dalam masyarakat yaitu :

1. Hukum sebagai pelayanan kekuasaan represif
2. Hukum sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakan dan melindungi integritas dirinya
3. Hukum sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan aspirasi sosial. (Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2003 : 12)

Dengan demikian pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanan dan kedamaian.

Dalam Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), konsep perlindungan hukum, yang tidak lepas dari perlindungan hak asasi manusia, merupakan konsep hukum yang merupakan istilah sebagai terjemahan dari dua istilah *rechstaat* dan *law*. Sehingga, dalam penjelasan UUD RI 1945 sebelum amandemen

"Negara Indonesia berdasar atas hukum, (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat)".

2. Pengertian Tanah Ulayat

Tanah ulayat dalam masyarakat hukum adat diistilahkan dengan berbagai istilah dan nama. Hal ini disesuaikan dengan geografis dan kebiasaan adat setempat, tanah ulayat mempunyai batas-batas sesuai dengan situasi alam sekitarnya, seperti puncak bukit atau sungai. Nama-nama tersebut antara lain : *patuanan* (ambon), *panyampeto dan pawatasan* (kalimantan), *wewengkon* (jawa), *prabumian dan payar* (bali), *totabuan* (belaang mongondow), *torluk* (angkola), *limpo* (sulawesi selatan), *nuru* (buru), *paer* (bambok), *ulayat* (minangkabau), dan masih banyak lagi nama-nama untuk tanah ulayat tersebut. (B Ter Haar, 1999: 63)

Namun perbedaan istilah itu bukanlah perbedaan makna mendasar yang membedakan tanah ulayat tersebut secara substansial. Karena dalam hukum adat, khususnya hukum tanah adat terdapat kesamaan yang merupakan perwujudan klonsepsi dan asas-asas hukum yang sama. Walaupun sebutan dan lembaga-lembaga hukumnya berbeda karena perbedaan bahasa dan kebutuhan masyarakat hukum adat tersebut.

Pengertian terhadap istilah hak ulayat ditegaskan oleh G. Kertasapoetra dan kawan-kawan dalam bukunya hukum tanah, jaminan UUPA bagi keberhasilan pendayagunaan tanah, menyatakan bahwa ;

"Hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum (desa, suku) untuk menjamin ketertiban pemanfaatan/pendayagunaan tanah. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum (desa, suku), dimana para warga masyarakat (persekutuan hukum) tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan (kepala suku/kepala desa yang bersangkutan)". (G.Kertasapoetra, A. Setiady, 1985: 88)

Pengertian hak ulayat secara umum adalah hak persekutuan hukum/masyarakat desa untuk menggunakan dan mengolah tanah-tanah yang berada di sekeliling desa mereka, guna untuk memenuhi kepentingan persekutuan hukum itu, atau untuk kepentingan orang yang berada diluar dari persekutuan hukum/masyarakat desa itu dengan mengerjakan tanah itu dengan memberikan sebagian dari hasilnya kepada masyarakat. (Simorangkir dkk, 1997: 61)

Secara khusus hak ulayat adalah hak yang dimiliki masyarakat hukum adat menggunakan tanah beserta isinya di dalam lingkungan wilayah hukumnya (Boedi Harsono, 1992: 156.)

Sedangkan pengertian hak ulayat menurut Budi Harsono adalah hak masyarakat hukum adat atas lingkungan tanah wilayahnya, yang memberikan wewenang tertentu kepada penguasa adat untuk mengatur dan memimpin tanah wilayah masyarakat hukum tersebut. (Boedi Harsono, 1991:22)

Pengertian hak ulayat menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, adalah :

“Kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup masyarakat hukum adat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun menurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik pengertian, bahwa hak ulayat diakui, apabila dalam kenyataannya memang masih. Kriteria-kriteria untuk menentukan apakah hak ulayat tersebut dalam kenyataannya masih ada atau tidak, diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No.5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yakni :

- a. terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum adat yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari,
- b. terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup masyarakat hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan sehari-hari, dan
- c. terdapat tatanan hukum adat mengenai pengelolaan, penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat persekutuan hukum tersebut.

Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam wilayahnya, yang sebagai telah diuraikan di atas merupakan pendukung kehidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang hayat. Kewenangan dan kewajiban tersebut masuk dalam bidang hukum perdata dan

masuk dalam bidang hukum publik. Kewenangan dan kewajiban dalam bidang hukum perdata berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut.

Kewenangan dan kewajiban tersebut masuk dalam bidang hukum perdata dan ada yang masuk dalam bidang hukum publik. Kewenangan dan kewajiban dalam bidang hukum perdata berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut. Sedangkan dalam hukum publik, berupa tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan, dan pemeliharaannya ada pada Kepala Adat/ketua Adat.

Adapun Hak Ulayat berisi wewenang untuk :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam) persediaan (pembuatan pemukiman / persawahan baru) dan pemeliharaan tanah.
- b. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu kepada objek tertentu).
- c. Menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual beli, warisan).

Hak ulayat ini meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah di haki oleh seseorang maupun yang belum. Pada umumnya batas wilayah Hak Ulayat masyarakat hukum adat tidak dapat ditentukan secara pasti. Hak Ulayat menunjukkan adanya hubungan hukum antara masyarakat hukum sebagai subyek hak dan tanah wilayah tertentu sebagai objek hak.

3. Pengertian Pertambangan

Pertambangan adalah suatu industri dimana bahan galian mineral diproses dan dipisahkan dari material pengikat yang tidak diperlukan. Dalam industri mineral, proses untuk mendapatkan mineral-mineral yang ekonomis biasanya menggunakan metode ekstraksi, yaitu proses pemisahan mineral-mineral dari batuan terhadap mineral pengikat yang tidak diperlukan. Mineral-mineral yang tidak diperlukan akan menjadi limbah industri pertambangan dan mempunyai kontribusi yang cukup signifikan pada pencemaran dan degradasi lingkungan. Industri pertambangan sebagai industri hulu yang menghasilkan sumber daya mineral dan merupakan sumber bahan baku bagi industri hilir yang diperlukan oleh umat manusia diseluruh dunia.

Pengertian Pertambangan menurut Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 Ayat (1) Pertambangan adalah : "sebagian

atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pemertambangan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang". Pengertian tersebut dalam arti luas karena meliputi kegiatan pertambangan yang ruang lingkupnya dapat dilakukan sebelum penambangan, proses penambangan, dan sesudah proses penambangan.

Berdasarkan pengertian pertambangan tersebut telah jelas bahwa baik badan yang melakukan penambangan pada suatu wilayah wajib melakukan kegiatan pascatambang yaitu kegiatan pemulihan lingkungan.

Ayat (6) Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang, dan Ayat (19) Penambangan adalah bagian dari usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan produk turunannya.

Pembagian usaha pertambangan dikelompokkan atas :

- a. Pertambangan mineral; dan
- b. Pertambangan batubara.

Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan atas :

- a. Pertambangan mineral radio aktif;
- b. Pertambangan mineral logam;
- c. Pertambangan mineral bukan logam; dan
- d. Pertambangan batuan

Pembagian tersebut berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sehubungan dengan penggolongan komoditas tambang pada Pasal 2 huruf(d) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa:

Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah liat, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, pumice, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, batu gunung quarry besar, kerikil galiandari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasirpasang, kerikil berpasir alami, bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit).

gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Dalam usaha pertambangan ada beberapa tahap yang harus dilalui terlebih dahulu sebelum menuai hasil ekonomis dari kegiatan penambangan yaitu;

- a. Penyelidikan umum merupakan usaha untuk menyelidiki secara geologi umum atau fisika, di daratan perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.
- b. Usaha eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya sifat letakan bahan galian.
- c. Usaha eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.
- d. Usaha pengolahan dan pemurnian adalah pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian.
- e. Usaha pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan serta pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan/pemurnian.
- f. Usaha penjualan adalah segala sesuatu usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian.

Persoalan pertambangan juga tidak dapat dilepaskan dari masalah agraria, karena kegiatan pertambangan berada di dalam tanah dan untuk melaksanakan kegiatan tersebut wajib mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Maka apabila izin ini didapat oleh seorang pengusaha atau pihak yang ingin melakukan usaha pertambangan, maka ini merupakan hak-hak atas pertambangan. Izin Usaha Pertambangan diberikan oleh Bupati/walikota apabila wilayah berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota, jika wilayah usaha pertambangan berada pada lintas wilayah kabupaten/kota maka izin diberikan oleh gubernur, jika wilayah pertambangan berada pada lintas wilayah provinsi maka izin diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin Usaha pertambangan dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi ataupun perseorangan, hal ini

sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

C. PEMBAHASAN

Menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, masyarakat adat adalah sekelompok orang yang memiliki tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum yang kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan

Pengakuan hukum terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia sejak tahun 1960 yaitu semenjak diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak ulayat sepanjang menurut kenyataan masih eksis serta sesuai dengan kepentingan nasional selaras dengan perundang-undangan di atasnya. Konsep pengakuan dalam UUPA sejalan dengan konsep pengakuan dalam UUD 1945 karena konsep pengakuan dalam UUD 1945 adalah konsep pengakuan bersyarat. Sesuai dengan amanat konstitusi Negara pertanahan dan air di permukaan bumi ini tidak lepas dari kebijaksanaan dasar yang tertuang dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Tanah sebagai sumber daya dan modal dasar pembangunan harus dikelola secara cermat agar memberikan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara berkeadilan. Mengandung makna bahwa konsepsi maupun azas-azasnya di landasi oleh hukum di masyarakat kita sendiri konsep sumber adat kita komunalistik memungkinkan ada penguasaan tanah perorangan sekaligus mengandung kebersamaan. Hal ini terlihat misalnya pada pasal 2, pasal 4, pasal 6 dan pasal 9 UUPA.

Persoalan hukum bagi masyarakat adat seringkali muncul ketika hak-hak melekat padanya tidak mampu dilindungi oleh hukum negara. Hak-hak masyarakat yang selama ini samar tercantum dalam berbagai peraturan-peraturan yang ada dalam kenyataannya hak mereka juga tidak diindahkan dalam pelaksanaan peraturan yang ada selama ini. Mengangkat dan mengimplementasikan kembali hak-hak masyarakat ini dari berbagai pandangan yang menginginkan hak-hak masyarakat merupakan keharusan. Namun untuk menjawabnya diperlukan sikap yang mempertanyakan siapa yang disebut dengan masyarakat adat itu? Bukankah masyarakat

sekarang ini sudah terlebur kedalam suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, yang terdiri dari seluruh suku-suku yang ada. (Hazairin, 1985: 69)

Pengakuan terhadap hak ulayat masih ada atau tidak, diatur melalui Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yakni :

- a. terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari,
- b. terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan
- c. terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut

Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mengikutsertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam.

Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada dinyatakan dalam petadasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi dan, apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah.

Dengan demikian, efektivitas peraturan tentang pengakuan hak ulayat tergantung pada inisiatif pemerintah daerah untuk melakukan penelitian sebagai dasar penentuan keberadaan hak ulayat di daerah bersangkutan, dengan mengikutsertakan pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga hasil yang diperoleh terjamin obyektivitasnya. Mengingat bahwa kebijakan pertanahan tersebut bersifat pedoman, dan hak ulayat masing-masing daerah mempunyai sifat dan karakteristiknya yang khas, maka pelaksanaan kebijakan hak ulayat tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan daerah masing-masing daerah, dengan mempertimbangkan unsur-unsur lokal dan budaya yang ada dan hidup dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pun, hak ulayat masyarakat hukum adat tidak mendapatkan tempat yang istimewa seperti pada UU Sumber Daya Air. Karena Mineral dan Batu Bara merupakan hak mutlak dari

negara untuk memberikan izin kepada siapa saja yang ingin mengelola mineral dan batubara. Pemerintah daerah yang berwenang memberikan izin hanya memberikan izin pada tanah-tanah yang terdapat mineral dan batubara (Pasal 145) dan diberikan izin untuk melakukan usaha pertambangan di dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (Pasal 106).

Perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan memiliki tanggung jawab secara sosial maupun lingkungan di wilayah tempat usaha mereka, termasuk jika kegiatan tersebut dilakukan di wilayah masyarakat hukum adat. Tanggung jawab perusahaan antara lain diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan :

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau pemanfaatan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah. bahwa perusahaan yang beroperasi di bidang pertambangan harus mengalokasikan dana khusus untuk pengelolaan limbah. Hal ini perlu diatur dan ditegaskan, mengantisipasi pengelolaan tambang yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan yang merugikan masyarakat sekitar, termasuk masyarakat adat yang tinggal di wilayah pertambangan.

Perlu adanya pengawasan pemerintah, dalam melakukan pengawasan pengelolaan tambang di wilayahnya, termasuk peranan pemerintah daerah agar perusahaan wajib mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dan menjamin keselamatan masyarakat sekitarnya termasuk masyarakat adat.

Dalam ketentuan Pasal 139 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa Menteri melakukan pembinaan dan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanai oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Selain itu dalam ayat (2) bahwa Pembinaan meliputi :

1. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
2. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
3. pendidikan dan pelatihan; dan

4. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.

Selanjutnya dalam Pasal 145 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam hal perlindungan hukum terhadap masyarakat yaitu masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak :

1. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.

Namun demikian dalam praktek pelaksanaannya, khususnya di bidang ekonomi ditemukan berbagai kebijakan dan hukum yang secara sepihak pemerintah menetapkan alokasi dan pengelolaan sumberdaya alam yang sebagian besar berada di dalam wilayah-wilayah adat.

B. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dalam Pasal 145 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam hal perlindungan hukum terhadap masyarakat yaitu masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak :

- a) memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.

2. Saran-saran

- a) Pemerintah seharusnya memberikan pengawasan lebih kepada pelaku usaha pertambangan
- b) Masyarakat sudah selayaknya turut berpartisipasi aktif dalam mengawasi pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan

III. DAFTAR PUSTAKA

Benedi Harsono,. (1991), *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta, Djambatan

- B Ter Haar, (1999) *Asas-asas dan susunan hukum adat*, Soebakti Poesponoto (penyunting), Jakarta, Pradny Panata
- G.Kertasapoetra, A. Setiady, (1985), *Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok dan Peraturan Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta, Bina aksara
- Harjono, (2008), *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Mahkamah Konstitusi
- Hazairin, (1985), *Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Bina Aksara
- Maidin Gultom, (2006), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Jakarta, Reflika Aditama
- Muchsin. Ikhtisar, (2004) *Materi Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta Penerbit STIH ISLAM
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, (2003), *Hukum Responsif Pilihan dan Transisi*, Jakarta, Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa)
- Philipus M. Hadjon. et.all., (2002) *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Jember: Yuridika, Surabaya
- Setiono. (2004), *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Simorangkir dkk, (1997), *Kamus Hukum*, Jakarta, Aksara Baru
- Soerjono Soekanto, (1984) *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Ui Press.
- Sudarsono, (1992), *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta